


**ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR  
TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KETERKAITANNYA  
DENGAN PRODUKSI**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**Riaynol**  
**10625003983**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Analisa Pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr Tentang Teori Distribusi Dan Keterkaitannya Dengan Produksi** ditulis dengan latar belakang bahwa distribusi merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Di era globalisasi ini, distribusi memegang peranan yang penting, apabila distribusi dihentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap produksi. Dampak distribusi bukan saja pada aspek produksi (ekonomi) tetapi juga aspek sosial dan politik. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa distribusi merupakan akar dari permasalahan ekonomi bila tidak diperhatikan dan dikontrol dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisa pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi dan hubungan distribusi dengan produksi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang distribusi dan keterkaitannya dengan produksi dan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara teori distribusi dengan produksi

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang di karang oleh Muhammad Baqir ash Shadr dengan judul *Iqtishaduna* (buku induk ekonomi Islam). Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Deskriptif.

Dari penelaahan yang dilakukan penulis, teori distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr harus mencakup pembahasan mengenai hak kepemilikan, yaitu kepemilikan terhadap kekayaan primer dan kekayaan skunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi (kekayaan alam), sementara kekayaan skunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut. dengan demikian pembahasan mengenai distribusi harus mencakup permasalahan mengenai hak-hak kepemilikan sumber-sumber kekayaan alam, dan tidak hanya terfokus pada pembahasan distribusi hasil dari produksi.

Di dalam pembahasan ini penulis juga memaparkan keterkaitan distribusi terhadap produksi beserta analisisnya, dalam pandangan Islam, hubungan yang ada diantara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini islam menjadikan distribusi sebagai koridor bagi produksi. Dengan kata lain, distribusi merupakan serangkaian hukum yang menjadi jalur bagi kegiatan produksi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puja dan puji syukur, penulis ucapkan kehadirat Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KAITANNYA DENGAN KEGIATAN PRODUKSI"**, guna meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.

Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul pembawa rahmat bagi dunia dan hujjah bagi seluruh manusia, yang diutuskan untuk menyempurnakan akhlak dan penutup risalah kenabian.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. H. Akhbarizan, M. Ag, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan

pembantu Dekan III yang telah memberikan banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu bagi penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam beserta sekretaris jurusan yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, SH.,MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan atau karyawati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kepala Perpustakaan beserta karyawannya yang telah memberikan pelayanan dan memberikan berbagai fasilitas literature sebagai sumber pengumpulan data dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang tak dapat penulis balas, melainkan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini jauh sekali dari kesempurnaan secara ilmiah, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang

penulis miliki. Untuk itu, saran, kritik, dan sumbangan pikiran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk, pertolongan dan tempat berlindung dari jalan kesesatan. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, Amiin ya Rabbal' alamin.

Penulis

Riaynol

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR</b>	
A. Riwayat Hidup Muhammad Baqir ash Shadr.....	11
B. Pendidikan Muahammad Baqir ash Shadr .....	14
C. Karya-karya Muhammad Baqir ash Shadr.....	15
<b>BAB III   DESKRIPSI UMUM TEORI DISTRIBUSI</b>	
A. Pengertian Distribusi.....	17
B. Mekanisme Distribusi Menurut Islam .....	22
C. Tujuan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam ... ..	25
<b>BAB IV    ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PRODUKSI</b>	
A. Pemikiran Muhammad Baqr ash Shadr tentang teori distribusi .....	28
B. Hubungan distribusi dengan produksi.....	63
<b>BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial kulturalnya, karena hasil-hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya.<sup>1</sup>

Demikian juga halnya dengan Muhammad Baqir ash Shadr dalam mengemukakan konseptualitas pemikirannya tentang teori distribusi beserta hubungannya dengan kegiatan produksi. Perlu kita ketahui, bahwa pemikiran tentang distribusi telah dilakukan sejak awal sejarah umat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan al-Qur'an dan Sunnah agar manusia menggunakan akal pemikiran dan tenaganya dalam menghadapi persoalan hidup, lebih-lebih lagi dalam persoalan yang mendasar menyangkut masalah kelangsungan hidup umat manusia diatas permukaan bumi ini. melakukan produksi sangat penting bagi manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan.<sup>2</sup> Akan tetapi, kelangsungan hidup manusia bukan saja tergantung pada produksi,

---

<sup>1</sup>Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut al-Ghazali*, ( Jakarta: Rajawali Press, 1998 ), cet ke 2 h. 17.

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), cet ke 3, h. 360.

kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Sehingga dengan demikian proses produksi tidak akan pernah terlepas dari proses distribusi. Penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan kerja.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.<sup>4</sup>

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet ke 1, h. 198.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), cet ke 3, h. 234

<sup>5</sup> Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2006 ), cet ke 1, h. 212



Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional. Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memiliki kepedulian tentang problematika distribusi dengan menilainya sebagai problematika ekonomi paling riskan dan menonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dan sekarang, di timur maupun di barat, dan menilai problematika distribusi sebagai cabang dari problematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting, jika bukan satu-satunya sebab. Bagaimana tidak demikian, sedangkan dari 5% dari penduduk dunia menguasai 80% dari seluruh kekayaan dunia.<sup>6</sup>

Diantara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, sehingga sebagian penulis ekonomi Islam memusatkan perhatiannya pada bidang ini.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, perdagangan terpusat pada distribusi pasca produksi, yaitu setelah mereka menghasilkan barang untuk suatu proyek. Pandangan mereka terfokus kepada uang atau harga.

Dalam kaitan dengan distribusi hasil produksi, kita temukan adanya 4 bagian :<sup>7</sup>

1. Upah atau gaji untuk para pekerja. Yang biasa terjadi, para produsen memeras tenaga para buruh tanpa member upah yang seimbang
2. Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek.
3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu.

---

<sup>6</sup> Jaribah bin Ahmad, *ibid*, h. 212

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet ke 1, h. 201

4. Laba bagi para manajer yang mengelola, dan mengurus pelaksanaan proyek, dan sebagai penanggung jawabnya

Akibat perbedaan apa yang dimiliki masing-masing dari unsur-unsur kerja sama dalam memproduksi maka berbeda pula pendapatan untuk masing-masing. Namun, Islam menolak keberadaan nomor dua dari empat hal diatas, yaitu keuntungan.

Menurut paham ekonomi sosialis, produksi tunduk pada peraturan pusat. Seluruh sumber produksi adalah milik Negara. Dasar distribusi barang ditetapkan oleh keputusan sidang dinegara sosialis. Negaralah yang menyusun strategi produksi rakyat, juga menentukan garis-garis besar distribusi, upah, gaji, bunga, laba, dan para manajer diatur oleh pemerintah.<sup>8</sup>


Ekonomi Islam bebas dari tindak kapitalis dan sosialis. Islam menerapkan filsafat dan tatanan yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Islam memfokuskan perhatiannya pada distribusi sebelum membahas sektor produksi. Pemfokusan pada distribusi tidak berarti Islam tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Islam memberikan gaji secara adil kepada para pegawai dan buruh jika mereka melaksanakan tugas dengan sempurna, sebagaimana Islam dengan tegas menolak segala bentuk riba. Baru-baru ini para ekonom juga mengakui bahaya bunga dalam aktivitas ekonomi. Distribusi ekonomi Islam berdiri diatas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *ibid*, h. 202

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *ibid*, h. 202

Dalam sejarah ekonomi Islam, aspek ekonomi politik yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT, mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta.<sup>10</sup> Sebagaimana firmanNya dalam surat al-Hasyr ayat 7:



Artinya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul*

---

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana. 2007), cet ke 1, h 13

*kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (al-Hasyr ayat 7).<sup>11</sup>*

Maka semakin jelaslah dari rentetan penjelasan di atas bahwasanya teori distribusi menjadi prioritas utama sebelum kita mendalami permasalahan kegiatan produksi. Dalam pembahasannya Allamah as Sayyid Muhammad Baqir ash Shadr mengemukakan secara terperinci permasalahan mengenai teori distribusi.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut memberikan pandangan bahwa Muhammad Baqir ash Shadr, memiliki kerangka tersendiri dalam menggambarkan teori distribusi dan keterkaitannya dengan produksi yang ditinjau dari teori distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi, serta mengakar pada nilai-nilai keadilan Islam yang universal. yang perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam. Untuk itulah penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul **“ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KAITANNYA DENGAN KEGIATAN PRODUKSI ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi?

---

<sup>11</sup> Depag, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6, h 493

2. Bagaimana hubungan teori distribusi terhadap kegiatan produksi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Muhammad Baqir ash Sadar tentang distribusi dan keterkaitannya dengan produksi
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara teori distribusi dengan produksi

#### b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan daya nalar penulis pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, dalam upaya memahami pemikiran seorang tokoh.
2. Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau dikenal dengan sebutan *library Research* yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada diperpustakaan. Sumber data tersebut di klasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berasal dari buku-buku atau kitab yang ditulis oleh Muhammad Baqir ash Shadr sendiri, yang dalam hal ini adalah Iqtishaduna sebanyak 810 halaman, bab III terbitan Jakarta: Zahrah, 2008.

### b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini

## 3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

#### 4. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah seterusnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

#### 5. Metode Penelitian

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah distribusi kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap kajian ini maka penullis susun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini mengetengahkan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II : Sekilas tentang profil Muhammad Baqir ash Shadr, dalam bab ini berisikan tentang, sejarah hidupnya, pendidikan dan perjuangannya dan karya-karyannya.
- BAB III : Gambaran umum tentang teori distribusi
- BAB IV : Pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi, hubungan antara teori distribusi dengan produksi dan analisa pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi dan hubungannya dengan produksi.
- BAB V : Kesimpulan dan saran, pembahasan ini merupakan hasil keseluruhan terhadap kajian ini.



## BAB II

### BIOGRAFI MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR

#### A. Riwayat Hidup Muhammad Baqir ash Shadr

Nama lengkap Muhammad Baqir ash-Shadr adalah Muhammad Baqir as-Sayyid Haidar ibn Ismai'il ash-Shadr. Beliau adalah seorang sarjana, ulama, guru, dan tokoh politik, lahir di Kazimain, Baghdad, Irak pada 1350 H/1931 M. Beliau berasal dari keluarga religius termasyhur yang telah melahirkan sejumlah tokoh kenamaan di Irak, Iran dan Libanon, seperti:

- 1) Sayyid Shadr ash-Shadr, seorang *marja'*, (otoritas rujukan tertinggi dalam mazhab Syi'ah) di Qum.
- 2) Muhammad ash-Shadr, salah seorang pemimpin religius yang memainkan peran penting dalam revolusi Irak melawan Inggris yang sebagian besar diorganisasikan dan dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin religius yang berhasil menumbangkan Inggris. Dia juga mendirikan *Haras al-Istiqlal* (pengawal kemerdekaan).
- 3) Musa ash-Shadr, pemimpin syi'ah di Libanon.

Pada usia empat tahun, Muhammad Baqir ash-Shadr kehilangan ayahnya, dan kemudian diasuh oleh ibunya yang religius dan kakak lakinya, Isma'il, yang juga seorang *mujtahid* kenamaan di Irak (mujtahid adalah seorang yang sangat alim yang telah mencapai tingkat tertinggi dikalangan teolog muslim). Dalam berbagai ceramahnya dia kadang

menganjurkan suatu gerakan Islam yang terorganisasikan, sebuah partai sentral yang dapat bekerja sama dengan berbagai unit dalam naungan bangsa Islam untuk melahirkan perubahan sosial yang diinginkan. Dia adalah, "bapak" *Hizb al-Da'wah al-Islamiyyah* (Partai Dakwah Islam). Dia mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam. Dia menyerukan kepada kaum muslimin supaya mengenali kekayaan khazanah-asli Islam dan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh eksternal apapun, khususnya pengaruh-pengaruh kapitalisme dan Marxisme. Dia mendorong kaum muslim supaya bangun dari tidur dan menyadari bahwa kaum imprialis sedang berupaya membunuh ideologi Islam dengan cara menyebarkan ideologi mereka didunia muslim. Kaum Muslim harus bersatu padu dalam melawan intervensi semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi dan politik mereka.<sup>1</sup>

Sebagai salah seorang pemikir yang paling terkemuka, Muhammad Baqir ash-Shadr melambangkan kebangkitan intelektual yang berlangsung di Najaf antara 1950-1980. Ciri lain yang mencolok dari kebangkitan itu adalah dimensi politiknya, dan saling pengaruh antara apa yang terjadi di lorong gelap dan sekolah tinggi berdebu Najaf, dan Timur-Tengah pada umumnya.<sup>2</sup>

Disebabkan oleh ajaran-ajaran dan keyakinan-keyakinan politiknya, yang menyebabkan mengutuk Rezim Ba'ats di Irak sebagai melanggar hak-hak asasi manusia dan Islam, Ayaatullah Baqir ash-Shadr ditahan dan

---

<sup>1</sup>Muhammad Baqir ash-Shadr , *Falsafatuna*, (Bandung: Mizan, 1993), cet, Ke-3, h. 11-13

<sup>2</sup><http://pako.wordpress.com/2009/01/27/muhammad-baqir-ash-shadr/> (diakses tanggal 1 bulan Desember 2011)

dipindahkan dari Najaf ke Baghdad. Dia kemudian dibebaskan dan ditahan lagi di Najaf pada 1979. saudara perempuannya, Bint al-Huda, yang juga seorang sarjana dalam teologi Islam, mengorganisasikan suatu protes menentang penahanan atas seorang *marja'* sejumlah protes lain, menentang pemenjaraan atas diri ash-Shadr, juga diorganisasikan didalam dan diluar Irak. Kesemuanya ini membuat ash-Shadr dibebaskan dari penjara. Namun, dia tetap dikenai tahanan rumah selama sembilan bulan. Ketegangan antara dia dan partai Ba'ats terus tumbuh. Dia mengeluarkan bahwa haram bagi seorang muslim bergabung dengan partai Ba'ats yang tak Islami itu. Pada tanggal 5 April 1980 dia ditahan lagi dan dipindahkan ke Baghdad. Dia dan saudara perempuannya, Bint al-Huda, dipenjarakan dan dieksekusi tiga hari kemudian. Jasad mereka dibawa dan dimakamkan ke an-Najaf. Misteri menyelumuti kematian mereka. Muncul banyak pertanyaan, misalnya, tentang maksud dieksekusi itu dan identitas mereka yang mengatur eksekusi ini.<sup>3</sup>

Barang kali ini merupakan titik puncak tantangan terhadap Islam di Irak. Dengan meninggalnya Shar, Irak kehilangan aktivis Islam yang paling penting. Tapi ketenaran Shadr justru setelah ia dihukum gantung oleh pemerintahan Irak. Reputasi Shadr semenjak itu diakui di berbagai kalangan masyarakat. Namanya telah melintasi Mediterania, ke Eropa dan Amerika Serikat. Pada 1981, Hanna Batatu, dalam sebuah artikel di Middle East Journal di Washington, menunjukkan pada orang-orang pentingnya Shadr bagi gerakan bawah tanah Syi'ah di Irak. Pada 1984, *Istishaduna* diterjemahkan

---

<sup>3</sup>Muhammad Baqir ash-Shadr , *op. cit.*, h. 14

sebagian ke dalam bahasa Jerman, disertai mukadimah panjang mengenal alim Syi'ah ini oleh seorang orientalis muda Jerman. Jadi tidak mungkin lagi mengabaikan nilai penting Muhammad Baqir ash-Shadr dalam kebangkitan berbagai gerakan politik Islam, di Irak, di dunia Syi'ah dan di dunia Muslim pada umumnya.<sup>4</sup>

## B. Pendidikan Muahammad Baqir ash Shadr

Muhammad Baqir ash-Shadr menunjukkan tanda-tanda kejeniusan sejak usia kanak-kanak, ketika berusia sepuluh tahun, dia berceramah tentang sejarah Islam, dan juga tentang beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Dia mampu menangkap isu-isu teologi yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang gurupun. Pada usia sebelas tahun, dia mengambil studi logika, dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Pada usia tigabelas tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *'Ushul 'ilm al-Fiqh* (asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam – yang terdiri atas al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*). Pada usia sekitar enam belas tahun, dia pergi ke Najaf untuk menuntut pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam. Sekitar empat tahun kemudian, dia menulis sebuah ensikopedi tentang *'Ushul, Ghayat al-Fikr fi al-'Ushul* (pemikiran puncak dalam 'Ushul). Mengenai karya ini, hanya satu volume yang diterbitkan. Ketika usia dua puluh lima tahun, dia mengajar *bahts kharij* (tahap ahir 'Ushul). Saat itu dia lebih muda dari pada muridnya. Disamping itu, dia juga mengajar *fiqh*. Patut disebutkan juga pada usia tiga puluh tahun dia telah menjadi *mujtahid*.

---

<sup>4</sup> Muhammad Baqir ash-Shadr *op.cit*, h. 15

### C. Karya-karya Muhammad Baqir ash Shadr

Baqir ash-Shadr memberikan banyak sumbangan kepada surat-surat kabar dan jurnal-jurnal. Dia juga menulis sejumlah buku, terutama tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan filsafat. Diantera buku-buku ini yang paling terkenal adalah:

1. *Al-Fatwa al-Wadhihah* (fatwa yang jelas)
2. *Manhaj ash-Shalihin* (Jalan orang-orang shaleh) – buku ini mencerminkan suatu pandangan modern tentang *masa'il*
3. *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita) – buku ini terdiri atas dua volume dan merupakan suatu diskusi terinci tentang ekonomi Islam dan suatu serangan terhadap kapitalisme maupun komunisme yang didalamnya beliau menguraikan ekonomi Islam melalui pemikirannya.<sup>5</sup> Yang isinya tanpa dipengaruhi para pemikiran sarjana Barat. *Iqtishaduna* merupakan sebuah sumbangan yang nyata terhadap dunia Islam.<sup>6</sup> Pada tahun 1984 *Iqtishaduna* diterjemahkan sebagian kedalam bahasa Jerman, disertai mukodimah panjang mengenai alim syiah ini oleh seorang orientalis muda Jerman.<sup>7</sup>

Nilai buku utama *Iqtishaduna* dapat dinilai melalui fakta, bahkan praktiknya, yakni, Islam dan Mazhab ekonomi mencapai mutu ilmiah

---

<sup>5</sup>Muhammad Baqir ash-Shadr, *Falsafatuna, loc cit*, h. 14

<sup>6</sup>Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2002), cet. Ke-1, h. 8

<sup>7</sup>[http://tamanilmu.com/downloads/RB\\_Ilmuwan\\_Islam\\_Pengenalan.pdf](http://tamanilmu.com/downloads/RB_Ilmuwan_Islam_Pengenalan.pdf) (diakses tanggal 1 Desember 2011)

yang tinggi dan teknik penguraian yang begitu unggul sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan tentang ekonomi Islam.<sup>8</sup>

1. *Al-adrasah al-Islamiyyah* (Mazhab Islam),
2. *Ghayat al-Fikr fi al-'Ushul* (Pemikiran Puncak dalam 'Ushul),
3. *Ta'liqat 'ala al-Asfar* (Ulasan tentang empat kitab perjalanan mulla Sadhar),
4. *Manabi' al-Qudrah fi Daulat al-Islam* (Sumber-sumber) kekuasaan dalam Negara Islam) – penulis menyatakan bahwa dalam buku ini, suatu negara Islam harus didirikan menurut *syari'ah*, sebab hal ini adalah satu-satunya jalan untuk menjamin hukum Allah dibumi,
5. *Al-Isan al-Mu'ashir wa al-Musykilah al-Ijtima'iyyah* (manusia modern dan problem sosial),
6. *Al-Bank al-Islamiyyah* (Bank Islam),
7. *Durus fi 'Ilm al-'Ushul* (kuliah tentang ilmu prinsip hukum Islam),
8. *Al-Mursil wa al-Rasul wa al-Risalah* (yang mengutus, rasul dan Risalah),
9. *Ahkam al-Hajj* (hukum-hukum haji), *al-'Ushul al-Manthiqiyyah li al-Istiqlal* (asas-asas logika dalam induksi)
10. *Falsafatuna* (filsafat kita).<sup>9</sup>

Dalam karya-karyanya dia kerap menyerang dialektika-materialistik, dan menganjurkan, sebagai gantinya, konsep Islam dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dia banyak menulis tentang ekonomi Islam, dan sering dimintai konsultasi oleh berbagai organisasi Islam, seperti, Bank Pembangunan Islam.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 8

<sup>9</sup>Muhammad Baqir ash-Shadr, *loc cit*, h. 14

## BAB III

### DESKRIPSI UMUM TEORI DISTRIBUSI

#### A. Pengertian Distribusi

**Dalam ekonomi konvensional** distribusi diartikan sebagai berikut : Pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya dibeli konsumen.<sup>1</sup> Dalam artian distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang-barang hasil dari produksi kepada konsumen.

Kalau kita tinjau dari kamus besar bahasa Indonesia distribusi secara bahasa diartikan penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>2</sup>

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional kotler dan amstrong juga mendefinisikan distribusi adalah suatu saluran atau system yang menyalurkan barang - barang hasil produksi kepada konsumen.<sup>3</sup>

Pemikir lainnya juga mengatakan bahwa suatu komoditi dikatakan sebagai produk apabila ia berada ditempat pada saat dibutuhkan oleh konsumen.<sup>4</sup> Dengan kata lain distribusi adalah suatu proses penyaluran, menempatkan, pembagian dan pengiriman.

---

<sup>1</sup> Kunarjo. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), cet ke 1, h. 81

<sup>2</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), cet ke 3. h. 270

<sup>3</sup> Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, terj, Damos Sihombing, (Jakarta: Erlangga. 2001), cet ke 1, h. 7

<sup>4</sup> Irawan, Faried Wijaya, Sudjoni, *Pemasaran Prinsip Dan Kasus*, (Yogyakarta: BPF, 1996), cet ke 1, h. 135

Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor. Contoh distribusi seperti penyalur sembako, penyalur barang elektronik, penyalur pembantu, biro iklan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan)<sup>6</sup>

Dari seluruh pemaparan defenisi distribusi dalam kerangka umum dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan distribusi adalah sebuah mekanisme atau sistem yang menjadi penghubung atau media antara hasil dari kegiatan produksi (produk) kepada konsumen.

Pembahasan distribusi pada pemikiran ilmuwan konvensional bisa dikatakan terfokus pada distribusi hasil produksi. Mereka hanya mengkaji pendapatan yang dihasilkan dari proses produksi pertahun, dan penetapan upah, bunga dan sewa terhadap factor - faktor produksi. Namun, tanpa disadari mereka melupakan pembahasan mengenai distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam) yang memegang peranan penting pada kegiatan produksi. Maka wajar pembahasan mengenai produksi menjadi prioritas bagi

---


<sup>5</sup><http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/>(diakses tanggal 1 Desember 2011)

<sup>6</sup><http://www.smakristencilacap.com/arti-pemasaran-dan-manajemen-pemasaran/pengertian-distribusi/> (diakses tanggal 1 Desember 2011)



pemikir konvensional pada umumnya. sehingga teori mengenai distribusi sangat erat kaitannya pada teori harga faktor yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan tingkat penawaran.<sup>7</sup>

**Secara lebih eksplisit dalam dalam al-Qur'an** telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi, yaitu sebagaimana firman Allah berikut ini :



Artinya:

*Artinya:*

*“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.  
(al-Baqarah : 3)<sup>8</sup>*

Dari ayat di atas adapun patokan yang kita ambil dari defenisi distribusi adalah menafkahkan sebagian rezki. Dalam artian menafkahkan berarti menyalurkan, membagikan sebagian harta kepada yang berhak. Proses dari menafkahkan tadilah yang menjadikan patokan telah terjadinya proses pendistribusian harta (kekayaan) dikalangan muslim.

<sup>7</sup> Richard G Lipsey, Peter O Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, (Jakarta: PT. Bina Aksara. 1985 ), cet ke 1 h. 255.

<sup>8</sup> Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6, h 3



memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.

Senada dengan pendapat di atas, Afzalur Rahman mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka Islam menawarkan suatu gagasan di mana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat diantara penganutnya berupa kesadaran (keyakinan) bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridhaan Allah semata) merupakan tabungan nyata dan kekal yang akan dipetik hasilnya di hari akhirat kelak.<sup>11</sup>

**Menurut para pemikir Islam diantaranya,** Afzalur Rahman mengungkapkan distribusi ditinjau dari segi kebahasaan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.<sup>12</sup>

Selain itu Rusli Karim berpendapat bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu

---

<sup>11</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995 ), cet ke 1, h. 96

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *ibid.* h. 93

maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima.<sup>13</sup>

Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui Pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.<sup>14</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketika kita berbicara tentang aktifitas ekonomi di bidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya.

## **B. Mekanisme Distribusi Menurut Islam**

Masalah ekonomi terjadi apabila kebutuhan pokok untuk semua pribadi manusia tidak tercukupi. Dan masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan persoalan distribusi kekayaan. dalam persoalan distribusi kekayaan yang muncul, Islam melalui system ekonomi Islam menetapkan bahwa

---

<sup>13</sup> Karim, Rusli (Ed.). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992), cet ke 1, h. 89-90


<sup>14</sup>[http/ www. Distribusi menurut para ekonom Islam.com/pdf](http://www.Distribusi%20menurut%20para%20ekonom%20Islam.com/pdf). 28/05/2010 (diakses tanggal 1 Desember 2011)

berbagai mekanisme tertentu yang digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi. Mekanisme distribusi yang ada dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu

1. Apa yang disebut mekanisme ekonomi, dan
2. Mekanisme none ekonomi.


Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Seperti bekerja sama, pengembangan kegiatan investasi, larangan menimbun harta benda, larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan, pemamfaatan secara hasil dari barang-barang milik umum. Sedangkan none ekonomi ditribusi dengan mengandalkan pemberian Negara kepada rakyat, dan zakat.<sup>15</sup>

Tentunya mekanisme distribusi tersebut baru dapat berjalan dengan lancar jikalau, mekanisme distribusi tersebut berdiri atas dua sendi, yakni sendi kebebasan dan sendi keadilan. Sendi kebebasan dalam artian kebebasan yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>16</sup> Sedangkan keadilan yang dimaksud adalah menuntut pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang, hal in tertuang dalam ayat berikut.



<sup>15</sup> M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), cet ke 1, h. 205-207.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zinal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press. 1997), cet ke 1, h. 202-203.



Artinya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.“ (al-Hasyr:7)<sup>17</sup>*

Senada dengan beberapa uraian di atas (prinsip keadilan dan pemerataan distribusi), Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan termasuk pula dalam prinsip keadilan, berdasarkan firman Allah:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? (az-Zumar : 9)<sup>18</sup>*

Untuk selanjutnya hal ini dikemukakan berdasarkan faktor yang turut mempengaruhi proses pendistribusian dari perbedaan pendapatan, adapun

<sup>17</sup> Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, terj, Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), cet ke 1, h. 214

<sup>18</sup> Depag, *op cit* h. 112

yang dimaksudkan dengan faktor tersebut semata-mata merupakan karunia yang diberikan Allah tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan pada bagian lain lebih pada nilai usaha yang dilakukan seseorang.<sup>19</sup>

Uraian di atas merupakan sedikit dari banyaknya contoh dan penjelasan yang sampai kepada kita, betapa pendistribusian kekayaan haruslah dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan yang matang dan penuh dengan perhitungan. Sehingga konsep keadilan yang dicita-citakan dapat benar-benar terwujud dan dirasakan oleh masyarakat, yang secara tidak langsung hal tersebut sedikit membentengi peredaran kekayaan dikalangan tertentu saja, tentunya tidak terlepas dari peran seorang Amir sebagai kepala pemerintahan.

Abdul Mannan juga mengemukakan kebijakan yang harus dilakukan Negara Islam mengenai beberapa aspek pembayaran dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi *zakat*, *jizyah* (pajak yang dikenakan pada non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, harta benda dan lain sebagainya), *kharaj* (pajak bumi), *ghanimah* (rampasan perang), pajak atas pertambangan dan harta Qarun, serta bea cukai dan pungutan. Secara tegas Mannan membandingkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara zakat dan jizyah, di mana zakat di pungut dari kaum muslim, sementara jizyah dan rikaz di

---

<sup>19</sup> Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam)*, terj. Didin Hafidhuddin dkk., (Jakarta: Robbani Press. 1997), cet ke 1, h. 398

pungut dari non muslim. Akan tetapi bukan berarti zakat merupakan pajak religius, sementara jizyah dan kharaj merupakan pajak sekuler.<sup>20</sup>

### C. Tujuan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.

Tujuan distribusi kekayaan adalah mengatasi permasalahan kepemilikan tanpa system, organisasi aturan, dan mencegah terjadinya penguasaan kekayaan hanya beredar pada segolongan manusia. Yang kaya makin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin melarat.<sup>21</sup>

Didalam buku fikih ekonomi Umar bin-al Khattab disebutkan juga bahwasanya tujuan distribusi dalam ekonomi Islam adalah:<sup>22</sup>

#### 1. Tujuan dakwah

Yang dimaksudkan dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantara contoh paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat. Dan pendistribusian harta ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas (al-Baqarah 265)

#### 2. Tujuan pendidikan

- a. pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka member, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b. mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, tamak, dan mementingkan diri sendiri.

---

<sup>20</sup> Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economic : Theory and Practice (Ekonomi Islam: Teori dan Praktek)*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), cet ke 3, h. 247-256.

<sup>21</sup> Said Hawwa. *al Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani Arif Chasanul Muna Sulaiman Mapiase. (Jakarta: Gema Insani Press 2004), cet ke 1, h. 523

<sup>22</sup> Jaribah bin Ahmad. *op cit.* h. 215-219



### 3. Tujuan sosial

Antara lain, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat

### 4. Tujuan ekonomi

Pengembangan harta dan pembersihannya, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan ti konsumsi.

## BAB IV

### ANALISA PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR ASH SHADR TENTANG TEORI DISTRIBUSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PRODUKSI

#### A. Pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi

Pada rumusan permasalahan yang pertama ini penulis akan menganalisa penuturan teori Muhammad Baqir ash Shadr mengenai teori distribusi dan hubungannya dengan produksi.

Pada pembahasan teori distribusi, Muhammad Baqir ash Shadr membagi distribusi pada dua tahap yaitu, Distribusi Praproduksi dan Distribusi Pasca produksi,<sup>1</sup> dengan kata lain beliau berpendapat bahwasanya proses distribusi itu mendahului proses produksi. Alasannya kegiatan produksi tidak akan pernah berlangsung tanpa adanya distribusi sumber-sumber produksi. Karena makna distribusi menurut beliau tidak terfokus ke ada distribusi hasil produksi (pada umumnya) akan tetapi mencakup distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam).

Berbeda dengan Baqir ash Shadr, sistem ekonomi Islam ini berdasarkan *standpoint* dari ilmu ekonomi yang sudah ada dan sedang berkembang kemudian digabungkan dengan sumber rujukan Islam yang utama yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ketiga adalah prinsip dari orang-orang yang melakukan kritik terhadap kedua sistem sebelumnya, namun referensi kritik juga dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Pada akhirnya,

---

<sup>1</sup> Muhammad Baqir ash Shadr, *Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), cet. ke-1, h. 149

kritik ini kemudian sangat membangun dan sekarang malahan menjadi bagian dari kedua mazhab sistem ekonomi Islam yang telah terbangun hingga sekarang.<sup>2</sup>

Hal ini sesuai pendapat Muhammad Aslam Haneef yaitu distribusi dan hak kepemilikan menempati sebagian besar dari pemikiran ekonomi Muhammad baqir ash Shadr. Hampir sepertiga dari bukunya *iqtishaduna* dipakai untuk membahas distribusi dan hak kepemilikan. beliau membagi pembahasannya menjadi dua bagian, yakni distribusi sebelum produksi (praproduksi) dan distribusi (pasca produksi).<sup>3</sup>

Pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr sangat bertolak belakang dengan pemikiran para ekonom kapitalis yang menempatkan kegiatan produksi pada tingkatan pertama dalam dunia perekonomian. Hal ini disebabkan karena para ekonomi kapitalis hanya mengkaji masalah-masalah distribusi dengan kerangka kapitalis, mereka tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Yang mereka kaji hanyalah (masalah-masalah) distribusi kekayaan yang dihasilkan yakni pendapatan nasional dan bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksudkan dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang modal dan jasa yang dihasilkan, atau dalam istilah yang lebih jelas, nilai uang (*cash*) seluruh kekayaan yang dihasilkan dalam satu tahun. Sedangkan Islam mengkaji permasalahan distribusi dimulai dari kekayaan alam yang akan di

---

<sup>2</sup> Mujahid Zulfadli, *Sebuah Catatan: Seminar Ekonomi Islam Internasional "Ekonomi Islam Dalam Tinjauan Pemikiran Baqir ash-Shadr"*, (<http://www.kompasiana.com/mujahidzulfadli>, (diakses tanggal 13 Januari 2011))

<sup>3</sup> Mohamed Aslam Haneef. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Alih bahasa Suherman Rosyidi. (Surabaya: Airlangga University Press. 2006), cet. ke-1, h. 146

distribusikan sebagai sumber sumber pokok bagi kegiatan produksi. Inilah alasan pembahasan distribusi menjadi pokok pertama dalam kajian ekonomi menurut Muhammad Baqir ash Shadr.

### **1. Teori Distribusi Praproduksi**

Dalam pembahasan mengenai teori distribusi Praproduksi Muhammad Baqir ash Shadr menfokuskan pemikirannya pada hak kepemilikan atas kekayaan alam. Karena itu perlu kiranya untuk mendefinisikan istilah-istilah kepemilikan tersebut sejak awal<sup>4</sup>.

- a. Prinsip beragam bentuk kepemilikan (*the principle of diverse forms of ownership*). Ini adalah suatu prinsip kepemilikan dalam Islam. Prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan, kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara, dan kepemilikan publik.
- b. Kepemilikan Negara adalah hak penguasaan atas property milik pemegang mandat ilahiah Negara Islam, yakni nabi Muhammad saw, atau imam. Misalnya, penguasaan atas tambang, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah teks hukum.
- c. Kepemilikan publik. Adalah hak penguasaan atas properti milik umat atau masyarakat keseluruhan.
  - 1) kepemilikan umat. Adalah salah satu jenis kepemilikan publik, hak penguasaan atas properti milik keseluruhan umat Islam. Misalnya, penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad).

---

<sup>4</sup> Muhammad Baqir ash Shadr, *ibid*, h. 147

- 2) Kepemilikan masyarakat. Adalah salah satu jenis kepemilikan public. Kita akan menggunakan istilah ini berkenaan dengan setiap properti yang terlarang bagi setiap individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi, sementara seluruh masyarakat (muslim dan non muslim) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Misal, laut, sungai, dan alam.
- 3) Kepemilikan bersama. Kita akan menggunakan istilah ini untuk merujuk jenis kepemilikan yang mencakup kepemilikan Negara serta kedua jenis kepemilikan public.
- 4) Kepemilikan pribadi. Kita akan menggunakan istilah ini untuk jenis kepemilikan dimana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai suatu properti secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain dari menikmati manfaat dalam bentuk apapun dari properti tersebut kecuali apa bila ada kebutuhan atau keadaan yang meniscayakan demikian. Contoh kayu dari hutan yang ditebang sendiri oleh seseorang atau sejumlah air yang diambil seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri.
- 5) Kepemilikan publik yang bebas untuk semua. ini adalah aturan hukum yang memperbolehkan seorang individu untuk mengambil manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik

pribadi. Jenis property yang dimaksudkan disini adalah seperti burung-burung di udara dan ikan di laut.<sup>5</sup>

Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya. Maksudnya keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan.<sup>6</sup>

Dalam Muhammad Baqir ash Shadr menyatakan Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif.

Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi (kekayaan primer) adalah: bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam [proses] produksi pertanian (*agriculture*) dan [proses] produksi industri atau dalam keduanya. Yang dimaksud dengan kekayaan produktif (kekayaan sekunder) adalah komoditas (barang-barang modal dan asset tetap) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.<sup>7</sup>

Berbeda pula dengan pendapat Abdul Mannan yang mengulas masalah produksi. Dimana produksi jika ditinjau dari produksi alam atau pertanian dikatakan bahwa seorang muslim dapat memperoleh hak milik

---

<sup>5</sup>Muhammad Baqir ash Shadr, *ibid*, h. 147-149

<sup>6</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*. Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Kalifa. 2006), cet. Ke-1, h. 220.

<sup>7</sup> Muhammad Baqir ash Shadr. *op cit*, h. 150

atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu: a) penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri (yaitu sewa ekonomis murni) dan b) penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal. Sekalipun sewa ekonomis murni itu harus dibagi sama rata oleh semua anggota masyarakat, seseorang berhak untuk mendapatkan imbalan yang pantas untuk usaha-usaha manusiawinya (yakni upah dan laba).<sup>8</sup>

Dari pendapat Abdul Mannan tersebut dapat diketahui konsep Islam tentang produksi untuk membantu mencari penjelasan tentang teori produksi menurut ash Sadr. Yang mana menurut Abdul Mannan produksi secara umum dalam produksi sumber alam diartikan bahwa seorang muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu: a) penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri (yaitu sewa ekonomis murni) dan b) penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal.

Ekonomi Islam tidak seperti ekonomi kapitalis yang mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi serta menyerahkannya begitu saja pada kendali dan wewenang pihak yang terkuat di bawah semboyan kebebasan

---

<sup>8</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Alih bahasa Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997), cet ke 1, h. 57.

ekonomi (doktrin *laissez faire*) yang melayani kepentingan pihak terkuat serta melapangkan jalan bagi eksploitasi monopolistik atas alam dan apapun yang dikandungnya beserta segenap kegunaannya, sebaliknya Islam ikut campur tangan secara positif dalam distribusi alam dan apapun yang dikandungnya, serta membagi semua itu kedalam sejumlah kategori, setiap kategori memiliki cap distribusinya, seperti kepemilikan pribadi, atau kepemilikan public, atau kepemilikan Negara, atau kepemilikan public yang bebas untuk semua. Islam memformulasikan aturan-aturan hukumnya, misalnya aturan mengenai basis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan proses distribusi kekayaan yang dihasilkan.

Ketika ingin mendiskusikan permasalahan mengenai distribusi praproduksi, menurut analisa penulis bahwasanya Muhammad Baqir ash Shadr menyebutkan sumber asli dari produksi itu cuma satu, yaitu alam. Beliau tidak mengakui modal dan kerja adalah bagian dari sumber produksi (faktor produksi) sebagaimana dalam ekonomi politik. Beliau berpendapat bahwasanya barang-barang modal adalah kekayaan yang dihasilkan dan merupakan sumber asli produksi. Sementara kerja adalah sebuah elemen abstrak dan immaterial, bukan sebuah faktor material yang dapat masuk kedalam ruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik. Atas dasar inilah Muhammad Baqir ash Shadr berpendapat bahwasanya yang bisa dijadikan subjek dalam pembahasan distribusi praproduksi adalah alam, karena ia merupakan unsur material yang belum mengalami proses produksi.



Pada dasarnya manusia memiliki berbagai kebutuhan, keinginan dan hasrat yang harus dipenuhi. kebutuhan tadi bisa saja nantinya berkembang dari kebutuhan yang bersifat pribadi, umum, dan satuan yang lebih luas yakni Negara. Tentunya dengan berkembangnya kebutuhan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda, mengharuskan adanya system yang mengatur mengenai hal tersebut. apalagi kalau bukan system yang mengatur hak kepemilikan kekayaan alam (sumber-sumber produksi)

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr distribusi sumber-sumber produksi baru dapat dijalankan dengan cara membagi sumber-sumber tersebut ke dalam tiga institusi kepemilikan; kepemilikan pribadi, kepemilikan publik atau bersama, dan kepemilikan Negara<sup>9</sup>. Hal ini sesuai dengan pendapat Jaribah bin Ahmad, tetapi disini jaribah bin ahmad menambahkan dua unsur lagi untuk kelancaran distribusi secara menyeluruh diperlukan menejemen pendistribusian pemasukan, dan pengembalian distribusi pemasukan.<sup>10</sup>

Ketika kita inagin membahas permasalahan teori distribusi Praproduksi Muhammad Baqir ash Shadr membagi sumber-sumber produksi kedalam beberapa kategori.

- a. Tanah. Merupakan unsur yang terpenting dalam kegiatan produksi.
- b. Substansi-substansi primer. Berbagai mineral yang terkandung diperut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Muhammad Baqir, *ibid*, h. 156

<sup>10</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op cit*, h. 219

- c. Aliran air (sungai) alam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan material manusia, yang bereperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan agrikultural.
- d. Berbagai kekayaan alam lainnya. Terdiri atas kandungan laut; seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada dipermukaan bumi; seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung, dan oksigen; kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun; juga berbagai kekayaan alam lainnya.

#### 1) Tanah

Di dalam Islam tanah yang dianeksasi dapat dibagi dalam tiga bentuk kepemilikan, yaitu: kepemilikan publik, kepemilikan Negara, dan kepemilikan pribadi. Sayari'ah menentukan status kepemilikan tanah sesuai dengan bagaimana tanah tersebut masuk ke penguasaan Islam serta kondisinya ketika menjadi tanah Islam. berikut ini adalah bentuk tanah dan status kepemilikannya dalam Islam:

##### a) Tanah yang masuk kewilayah Islam lewat penaklukan (*fath*)

Tanah taklukan adalah tanah yang jatuh kepangkuan darul Islam melalui jihad demi misi Islam, seperti tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah, dan banyak belahan lain dunia Islam. Tanah yang masuk pada Negara Islam memiliki karakter dan kondisi seperti berikut

- (1) Tanah yang digarap oleh tangan manusia pada saat penaklukan.

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr tanah yang digarap oleh tangan manusia pada saat penaklukan maka status kepemilikannya adalah milik bersama seluruh muslim. Landasannya dari beberapa riwayat :<sup>11</sup>

**Pertama** “al Halabi meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada imam ja’far ibnu Muhammad ash shadiq ihwal tanah as sawad ( tanah hitam yakni Iraq), “apakah statusnya?”imam menjawab, “ ia milik seluruh generasi muslim saat ini, dan muslim yang masuk Islam setelah hari ini, juga mereka generasi muslim yang belum lahir.”

**Kedua** diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abi Nashr dari imam Ali Ibnu Musa ar Ridha. Imam berkata “apapun yang direbut dengan pedang, (secara paksa), maka imam berhak menyerahkan (pengelolaan) nya kepada siapapun yang dia anggap patut”.


- (2) Tanah mati saat penaklukan

Tanah mati adalah tanah yang tidak tergarap oleh tangan manusia ataupun alam. Dan adapun status kepemilikan atas tanah mati menurut Muhammad Baqir ash Shadr adalah milik Imam (Negara), karena tanah mati merupakan bagian

---

<sup>11</sup> Muhammad Baqir. *Ibid.* h. 161-163.

dari harta rampasan perang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 1



Artinya:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (Q.S. al-Anfal ayat 1)<sup>12</sup>

Uraian di atas diartikan penulis bahwa individu dibolehkan untuk menghidupkan tanah mati dan mendapatkan hak spesifik atas tanah tersebut atas dasar usaha dan kerjanya dalam menghidupkan tanah tersebut. Dalam Shahih al Bukhari diriwayatkan oleh A’isyah bahwa Nabi Saw. Bersabda, “ia yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, memiliki hak dan klaim yang lebih besar atas tanah tersebut”<sup>13</sup>.

Dalam kasus tanah Negara, hak khusus diberikan atas dasar usaha yang telah dikerahkan untuk menghidupkan dan

<sup>12</sup> Depag, *op cit*, h 120

<sup>13</sup> Muhammad Baqir, *ibid*, h 181

menyuburkan kembali tanah tersebut. Jadi, usaha individu untuk menghidupkan dan menyuburkan tanah tersebutlah yang memberikannya hak khusus atas tanah itu secara umum, syari'ah tidak mengakui hak pribadi dalam hal ini.

#### Aturan-aturan reklamasi tanah mati

- (a) Tanah mati yang dihidupkan adalah, milik Negara
  - (b) Reklamasi yang dilakukan individu atas tanah tersebut adalah sah, kecuali apabila ada pelarangan dari pihak yang berwenang (*waliyyul amr*)
  - (c) Individu yang menghidupkan sebidang tanah Negara mendapatkan hak atasnya, yakni ia boleh mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya, namun tanah itu tidak menjadi milik pribadinya.
  - (d) Imam (kepala Negara) mengenakan pajak atas individu tersebut karena Negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu (*ruqbatul ardh*).
- (3) Tanah yang subur secara alami pada saat penaklukan

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr tanah yang subur secara alami pada saat penaklukan adalah milik Imam (Negara) landasannya sebuah riwayat dari para imam (*ahlul bait*) yang menyatakan bahwa “setiap tanah yang tak bertuan adalah milik Imam.

Konsekuensinya prinsip kepemilikan Negara (imam) atas hutan dan tanah-tanah yang subur secara alami hanya berlaku jika hutan dan tanah-tanah tersebut masuk kepangkuan darul Islam tanpa melalui peperangan akan tetapi jika sebaliknya, hutan dan tanah-tanah yang subur masuk keIslam melalui penaklukan (perang) dari orang-orang kafir maka hutan dan tanah tersebut menjadi kepemilikan muslim (bersama)<sup>14</sup>.

**b) Tanah yang masuk kewilayah Islam melalui dakwah**

Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah adalah setiap tanah yang penduduknya menyambut panggilan Islam tanpa menimbulkan konflik bersenjata, seperti kota Madinah, Indonesia, dan sejumlah wilayah lain yang tersebar di dunia Islam.

Tanah yang, masuk ke wilayah Islam melalui dakwah terbagi menjadi dua. *Pertama*, tanah yang digarap oleh para penduduknya dan mereka menerima (masuk) Islam secara sukarela. *Kedua*, tanah yang subur secara alami seperti hutan, serta tanah yang pada saat masuk kepangkuan Islam merupakan tanah mati.

Tanah-tanah yang subur secara alami yang masuk kepangkuan Islam melalui dakwah, adalah milik Negara atas dasar

---

<sup>14</sup> Muhammad Baqir. *Ibid*, h 189.

prinsip hukum yang menyatakan bahwa “tanah yang tak bertuan adalah bagian dari anfal”.

Sementara tanah garapan (yang disuburkan lewat usaha dan kerja manusia) di daerah yang penduduknya memeluk Islam secara suka rela, tetap menjadi milik para pemilik aslinya. sehingga tidak ada pajak yang dibebankan kepada mereka. Seluruh milik mereka sebelum menjadi muslim, sepenuhnya, tetap menjadi milik mereka.

Secara lebih mendalam menurut analisa peneliti, distribusi praproduksi seperti tanah dalam pandangan Muhammad Baqir ash Shadr dipandang akan menjadi alat kekayaan jika telah dikelola dengan tangan sendiri, pengelola tanah tersebut dapat mengambil manfaatnya selama tanah tersebut masih digarapnya. Ini berbeda dengan keadaan saat ini di masyarakat Indonesia khususnya, dimana masyarakat yang mampu akan memiliki tanah sebanyak mungkin sesuai daya belinya walaupun ia tidak mampu untuk mengelola. Artinya kadangkala tanah tersebut hanya akan menjadi tanah yang tidak produktif sementara yang tidak mempunyai daya beli mengelola dan sangat sedikit yang mendapatkan keuntungan atau manfaat darinya.

**c) Tanah yang masuk wilayah Islam lewat perjanjian (shulh)**


Tanah *Shulh* adalah tanah yang di invasi oleh kaum muslimin guna dikuasai, dimana para penduduknya tidak memeluk

Islam namun tidak pula melakukan perlawanan bersenjata. Mereka tetap memeluk agama mereka serta merasa puas hidup damai dan aman dibawah naungan dan lindungngan status kepemilikan tanah ini adalah tergantung dari bunyi perjanjian atau kesepakatan.

**d) Tanah-tanah lain yang menjadi milik Negara**

Contohnya seperti: tanah yang para penduduknya menyerah kepada kaum muslimin tanpa didahului oleh penyerangan, tanah yang para penduduknya telah binasa atau telah punah dan tanah yang baru terbentuk di wilayah darul Islam. Misalnya, sebuah pulau (atol) yang terbentuk ditengah laut atau sungai.

Tanah yang disebutkan diatas masuk kedalam kategori *anfal* dan menjadi milik Negara. Seperti dijelaskan dalam alqur'an pada surat berikut.



Artinya:  
 “Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (Tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada



*RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (al Hasyr: 6).*<sup>15</sup>

Dari berbagai macam cara kepemilikan tanah diatas,dapat lah penulis simpulkan bahwasanya tiada kepemilikan mutlak terhadap tanah yang ada dipermukaan bumi ini,kecuali hak untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan panduan dan hukum Islam yang ada. karena tanah hanyalah milik allah semata.<sup>16</sup>

## 2) Bahan-bahan mentah dari perut bumi

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan jenis dari kekayaan alam yang ada didalam perut bumi. Pada umumnya para ulama faqih menjeniskan bahan-bahan mineral pada dua kelompok, yakni *azh-Zhahir* (terbuka) dalam artian tidak membutuhkan usaha dan proses dalam mencapai bentuka akhirnya, seperti : garam dan minyak. Dan *al- Bathin* (tertutup), maksudnya membutuhkan usaha serta proses untuk mendapatkan sifat mineralnya. seperti emas, dan besi. Dan adapun status hak kepemilikan atas mineral-mineral ini adalah prinsip kepemilikan bersama. Dan Islam tidak mengakui penguasaan individu maupun kelompok atas kekayaan ini. Atas dasar inilah, kewajiban Negara atau imam sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-4, h. 300

<sup>16</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), cet. ke-1, h. 77

### 3) Air alami

Sumber air ada dua jenis. *Pertama*, adalah sumber-sumber terbuka (*mashadir maksyufah*) yang telah Allah ciptakan bagi manusia di atas permukaan bumi, seperti lautan dan sungai. *Kedua* adalah sumber-sumber yang terkubur dan tersembunyi dalam perut bumi, yang mana manusia harus melakukan usaha penggalian guna mendapatkannya. Sumber air yang pertama digolongkan kedalam milik bersama masyarakat. Kekayaan alam seperti ini secara umum disebut sebagai milik bersama. Jadi kerjalah yang menjadi dasar kepemilikan air. Dengan kerja seseorang beroleh kendali atau wewenang atas air.

### 4) Kekayaan alam yang lainnya

Kekayaan alam yang lain masuk ke kategori *al mubahatul amah* (hal-hal yang boleh bagi semua orang) Hal-hal yang bebas bagi semua orang (mubah) adalah kekayaan alam yang semua individu dapat menggunakannya secara gratis dan menikmati manfaatnya sebaik milik pribadi mereka, karena izin umum ini adalah izin yang bukan hanya untuk memannfaatkannya namun juga untuk memilikinya.

Hail ini jika dibandingkan dengan pandangan Abdul Mannan dimana ia mengatakan bahwa menurut pandangan Islam sumber daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi mana yang akan datang. Generasi kini tidak berhak menyalahgunakan

sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang.<sup>17</sup>

Artinya, dari pendapat tersebut, dapat dianalisa bahwa pembangunan pertanian dianggap menjadi hal utama yang harus ditingkatkan melalui metode yang lebih intensif berdasarkan ajaran Islam.

Dengan demikian bagi mereka yang memanfaatkan tanah tersebut akan mendapatkan penghasilan berupa keuntungan atau laba. Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dapat habis harus digunakan untuk keperluan konsumsi dan memenuhi tingkat pengeluaran.

Islam telah meletakkan prinsip kepemilikan pribadi pada *al Mubahatul Amah* atas dasar kerja dan usaha guna mendapatkan mereka sesuai dengan perbedaan jenis mereka. Sebagai contoh, kerja atau usaha untuk mendapatkan burung adalah dengan menangkapnya dengan cara berburu, sedangkan usaha untuk mendapatkan kayu bakar adalah dengan mengumpulkannya, dan kerja untuk mendapatkan mutiara serta udang adalah dengan menyelam ke kedallamann laut, usaha untuk mendapatkan tenaga (energi) listrik yang ttersembunyi dari air terjun termasuk dalam proses mengubah energi menjadi arus listrik yang kita kenal. Dengan jalan inilah kepemilikan atas kekayaan alam *mubah* diperoleh, yakni dengan memperoleh penguasaan atasnya.

---

<sup>17</sup> Abdul Mannan, *op cit*, h. 58

### **Sisi negatif dari teori distribusi praproduksi**

Sebagaimana kita ketahui, tiada kepemilikan dan hak-hak privat atas kekayaan alam mentah tanpa kerja. Teori ini berlandaskan pada :

- a. Islam telah melarang *hima'* adalah milik Allah dan Nabinya semata, dan tidak sah bagi siapapun lainnya. Dengan ini terhapuslah segala hak eksklusif individu atas sebidang tanah yang muncul karena kemampuannya dalam mengontrol, atau menguasai, atau mempertahankan tanah tersebut dengan kekuatan.
- b. Jika *waliyyul amr* memberikan sebidang tanah kepada seorang individu sebagai *iqtha'* (*fief*), maka individu tersebut berhak menggarap tanah itu, namun ia tidak mendapat hak kepemilikan atau hak lain atas tanah itu.
- c. Sumber-sumber dan akar-akar tambang yang berada jauh didalam perut bumi bukanlah properti privat, karena itu tiada hak khusus bagi individu berkenaan dengannya. Dalam hal ini, 'allamah al Hilli telah menjelaskan dalam *at Tadzkirah*, "ia tidak memiliki sumber tambang yang ada di dalam bumi. Orang lain yang mencapai sumber itu dari sisi yang berbeda, berhak mengambil bahan tambang dari sumber yang sama dari sisi itu
- d. Lautan dan sungai-sungai terbuka tidak menjadi milik siapapun secara khusus, tidak pula ada hak khusus bagi siapapun berkenaan dengannya. Syekh ath Thusi menyatakan dalam *al Mabsuth*, " air laut, sungai, atau mata air yang mengalir dari tanah mati yang berupa dataran atau

perbukitan, semua itu mubah (bebas untuk semua). Setiap orang boleh memanfaatkannya sebanyak yang ia inginkan dan untuk apapun yang ia kehendaki.” Menurut hadist nabi saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas, “masyarakat merupakan pemilik bersama dari tiga hal; api, air, dan rumput.

- e. Bila air pasang dan mengalir memasuki properti sejumlah individu, lalu air tersebut terkumpul disana tanpa ada usaha apapun dari mereka untuk mendapatkannya, maka air tersebut tidak menjadi milik mereka.
- f. Jika seorang individu tidak mencurahkan usaha untuk berburu hewan buruan, melainkan hewan tersebut yang mendatangnya (masuk dalam penguasaannya) maka hewan tersebut tidak menjadi miliknya. *‘allahamah al hilli* dalam *al Qawa’id* mengatakan, “hewan buruan tidak menjadi milik seseorang dengan memasuki tanahnya, tidak juga ikan yang meloncat ke perahunya.”
- g. Ketentuan yang sama berlaku atas kekayaan alam lainnya, dimana masuknya kekayaan alam itu kepenguasaan atau tangan seseorang tanpa adanya usaha darinya maka ia tidak berhak memiliki kekayaan alam itu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan berbagai analisa bahwa Islam ternyata memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia saat ini. Dari pandangan sisi

negatif teori di atas menganggap sasaran yang dikehendaki Islam ternyata secara mendasar bukan materil. Akan tetapi didasarkan pada konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia.

### **Sisi positif teori distribusi praproduksi**

Sisi positif teori ini paralel dengan sisi negatifnya serta menyempurnakannya. Sisi ini berpegang pada keyakinan bahwa kerja adalah sebuah dasar yang sah bagi perolehan hak-hak dan penguasaan eksklusif atas property yang berupa kekayaan alam. Penafian hak primer apapun atas kekayaan alam yang tidak melibatkan kerja adalah bentuk negative dari teori ini. Sementara pelimpahan hak penguasaan eksklusif atas kekayaan alam dengan basis kerja adalah bentuk positifnya.

### **Landasan teorinya**

- a. Tanah adalah milik ia yang mereklamasi dan menghidupkannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis,
- b. Ia yang menggali sebuah tambang hingga terbuka, memiliki hak dan klaim yang lebih besar atas tambang tersebut serta kepemilikan atas kuantitas [bahan tambang dan bahan apapun] yang belum tereksplorasi dari lubang yang ia gali.
- c. Ia yang menggali sumber air alami lebih berhak untuk memilikinya.
- d. Jika seorang individu menguasai hewan liar (*annafir*) dengan berburu, kayu bakar dengan mengumpulkannya, atau batu dengan membawanya, atau air dengan menciduknya dengan ember atau wadah lainnya dari sungai, maka semuanya itu menjadi propertinya, semata

karena ia menguasai semua itu, sebagaimana dinyatakan oleh seluruh ulama.

Dari uraian sisi positif dan negatif dari landasan teori distribusi praproduksi maka lahirlah sebuah teori distribusi praproduksi sebagai berikut :

1. pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk memanfaatkan kekayaan tersebut.
2. Usaha untuk memanfaatkan atau menngambil keuntungan dari kekayaan alam apapun membuat sipelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain untuk mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan tersebut.

Dapat dianalisa dari uraian penulisan di atas, menyangkut distribusi dikatakan bahwa distribusi menurut pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr dalam Islam adalah mencakup segala kepemilikan. Kepemilikan tersebut antara lain adalah: 1) Prinsip beragam bentuk kepemilikan, 2) Kepemilikan Negara, 3) Kepemilikan publik (kepemilikan umat, dan Kepemilikan masyarakat), 4) Kepemilikan bersama, 5) Kepemilikan pribadi, 6) Kepemilikan publik.

Menurut Muhammad Baqir ash Shadr sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang

lainnya. Maksudnya keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan di atas.

Dapat peneliti simpulkan bahwa distribusi menurut Muhammad Baqir ash Shadr mencakup 2 hal utama, yaitu kerja dan pemanfaatan. Distribusi (kepemilikan dan pemanfaatan) yang dikaji praproduksi dominan mengkaji masalah kekayaan alam (tanah, air, barang tambang). Ketiga hal utama tersebut pada prinsipnya Muhammad Baqir ash Shadr menyandarkan pemikirannya pada aturan syariah. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, tidak peduli apakah ia muslim atau non muslim. Artinya baik muslim maupun non muslim berhak mendapatkan distribusi barang berdasarkan prinsip yang telah dikemukakan di atas.

Prinsip distribusi setelah dianalisa peneliti khususnya ditribusi praproduksi menurut Muhammad Baqir ash Shadr merupakan kebalikan dari prinsip distribusi kekayaan menurut aliran kapitalis dan Marxis. Jika menurut kapitalis, distribusi barang (baik kepemilikan tanah, air, dan bahan tambang) didapatkan berdasarkan proses besarnya kemampuan membeli atau berdasarkan kebebasan ekonomi. Yaitu individu dapat memandang distribusi terhadap kekayaan air, tanah dan bahan tambang untuk dikuasai walaupun akhirnya tidak dipergunakan atau dimanfaatkan.

Kemudian menurut aliran Marxis, distribusi kekayaan tidak bisa dijadikan hak milik, justru menjadi milik negara. Aliran Marxis tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi atau privat, hanya saja individu



boleh memiliki kekayaan dengan memanfaatkan atau setelah memberikan nilai tukar atas bahan mentah yang ia olah.

Maka menurut Muhammad Baqir ash Shadr distribusi khususnya dalam pandangan Islam, membagi distribusi ke dalam kepemilikan berdasarkan peluang untuk memanfaatkan tanah tersebut. Jadi tanah dalam distribusi praproduksi dimiliki jika pekerja memanfaatkan kesuburan tanah tersebut, namun kepemilikan tanah hakikatnya masih menjadi milik negara.

Dalam kehidupan keseharian, bahkan tanah yang seharusnya menjadi milik bersama atau milik negara diperjual belikan untuk keuntungan segelintir orang. Maka kenyataan ini sangat bertentangan dengan teori Muhammad Baqir ash Shadr atau bahkan bertentangan dengan konsep syariah Islam. Dengan demikian masalah tanah dalam konsep distribusi menurut Muhammad Baqir ash Shadr adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut untuk diambil manfaatnya, dan tidak diperbolehkan merebut atau menyerobot tanah yang telah dikelola itu.

Prinsipnya semua tanah yang menjadi bagian atau wilayah suatu negara adalah milik negara dan masyarakat atau warga negara yangenggarapnya diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Pihak lain tidak boleh merebutnya karena tidak sesuai dengan konsep syariah. Tanah di sini bukan hanya tanah yang berdekatan dengan tempat keramaian akan tetapi juga hutan belantara yang masih subur untuk melakukan agrobisnis.

Sedangkan jika tanah tersebut berada dalam wilayah yang dimanfaatkan oleh non muslim dianggap tanah tersebut dimanfaatkan pihak non muslim yang disesuaikan dengan perjanjian damai.

Selain tanah, distribusi praproduksi menurut Muhammad Baqir ash Shadr melingkupi bahan-bahan mentah dari perut bumi, baik yang ada di dasar lautan atau di daratan. Proses kepemilikannya sebagaimana teori yang telah dijelaskan sebelumnya adalah kepemilikan bersama. Islam tidak mengakui penguasaan individu maupun kelompok atas kekayaan ini. Atas dasar inilah, kewajiban Negara atau imam sebagai pemimpin masyarakat yang merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam sebagai milik bersama untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Distribusi praproduksi yang lain adalah air alami. Negara kita sangat kaya akan air alami. Kebalikan dari keadaan negara-negara timur tengah yang sebagian wilayahnya adalah gurun pasir yang tandus dan sulit mendapatkan air. Maka dalam literatur Islam, air alami menjadi sangat penting nilainya. Kekayaan alam seperti ini secara umum disebut sebagai milik bersama. Jadi kerjalah yang menjadi dasar kepemilikan air. Dengan kerja seseorang beroleh kendali atau wewenang atas air.

Menurut Umer Chapra komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menuntut semua sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan tujuan syariah. Diantaranya adalah pemenuhan

kebutuhan pokok, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan pertumbuhan dan stabilitas.<sup>18</sup>

Dengan demikian produksi adalah hasil penyatuan dari manusia dan alam. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.<sup>19</sup>

## 2. Teori Distribusi Pasca Produksi

### a) Landasan teori

Pada pembahasan teori distribusi pasca produksi Muhammad Baqir ash Shadr dalam menetapkan teorinya berdasarkan pada pemikiran seorang ulama peneliti (*muhaqqiq*) yakni, Allamah al Hilli, ia menyatakan dalam kitab - kitabnya sebagai berikut

---

<sup>18</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), cet. ke-1, h. 212

<sup>19</sup> Albee, *Teori Produksi Islami; Kekayaan menurut konsep Abdurrahman Ibnu Khaldun*, (<http://nonkshe.wordpress.com/2010/11/19/teori-produksi-islami-kekayaan-menurut-konsep-abdurrahman-ibnu-khaldun/>), (diakses tanggal 13 Januari 2011)

1. Berikut ini adalah pernyataan 'Allamah al Hilli dalam kitabnya (*asy Syara'i*), "pekerjaan dimana niyabah (perwakilan) tidak sah adalah pekerjaan pekerjaan yang aturan-aturannya menyatakan bahwa syari'ah menuntut pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut oleh yang bersangkutan itu sendiri. Contohnya adalah thaharah, shalat (selama orang itu masih hidup), puasa, iktikaf, kewajiban haji bagi yang mampu, iman, nazar, *alqasm bainaz zawajat* (adil terhadap istri), *zhihar, li'an, janabah, itqath* (menemukan barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya di muka umum), menebang kayu, dan menyabit rumput.
2. Berkenaan dengan *wikalah*, Allamah al Hilli menyatakan dalam kitabnya, *at Tadzkirah*, "keabsahan wikalah dalam kaitannya dengan properti mubah seperti berburu, menebang kayu, dan menyabit rumput, reklamasi tanah mati, mengambil sejumlah air atau sejenisnya, memerlukan klasifikasi lebih jauh."
3. Disebutkan dalam *Kitabul Qawa'id*, "sungguh, penunjukan seorang wakil guna mendapatkan kepemilikan atas properti mubah seperti kekayaan atau barang temuan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, berburu atau menangkap hewan baruan attau ikan, atau kerja menebang kayu, attau menyabit rumput, perlu dikaji (lebih jauh)
4. Sejumlah kitab sumber seperti *at Tahrir, al Irsyad, al Idhah*, dan lain-lain menyatakan pendapat yang sama.

5. Beberapa kitab sumber lainnya bahkan tidak menyatakan keraguan tentang wikalah dalam hal ini atau menganjurkan penelaahan lebih jauh, namun juga sebagaimana asy Syara'i' secara eksplisit menyatakan ketidak absahannya, seperti *al Jami' fil Fiqh* dan *as Sara'ir* dalam hal berburu. Sedangkan syekh ath Thusi dalam kitabnya, *al Mabsuth* (dalam sejumlah salinannya), menyatakan ketidak absahan penunjukan wakil dalam kasus reklamasi tanah mati. Beliau juga menyatakan ketidak absahan penunjukan wakil dalam pekerjaan menebang kayu dan menyabit rumput.
6. Allamah al Hilli menngaitkan *Wikalah* dengan *Ijarah* (pengupahan, kerja dengan upah yang besarnya definitif dan telah ditentukan diawal) dan menyatakan bahwa sebagaimana wikalah tidak berlaku dalam kasus pekerjaan-pekerjaan tersebut, begitu pula dengan *ijarah* dalam kasus yang sama.
7. Allamah al Hilli menyatakan dalam *al Qawa'id*, "jika seseorang, menangkap hewan buruan, atau menebang kayu, atau menyabit rumput dengan tujuan bahwa apapun yang ia hasilkan kerjanya akan diperuntukkan bagi dirinya dan orang lain, maka tujuannya ini tidaklah sah. Apapun yang ia dapatkan, seluruhnya akan menjadi milik orang.
8. Dalam kitab *Miftahul Karamah*, Syekh ath Thusi, Allamah al Hilli, dan al isfahani sama-sama berpendapat bahwa jika seseorang menguasai kekayaan dengan tujuan agar apa yang ia kuasai itu jadi miliknya dan

orang lain (maka tujuannya takkan sah) semuanya akan menjadi miliknya seorang.

9. Dalam *al Qawa'id*, Allamah al Hilli menyatakan, “jika seorang individu meminjamkan jaring untuk menangkap hewan buruan dengan tujuan mendapatkan bagian, maka hewan buruan yang terjaring menjadi milik sipemburu, sedangkan ia (si pemilik jaring) berhak mendapatkan bayaran atas penggunaan jaringnya.” Sejumlah kitab sumber para faqih lainnya seperti *al Mabsuth*, *al Muhadzdzab*, *al Jami'*, dan *asy Syara'i'* menguatkan pernyataan ini.
10. Dalam kajian tentang berburu dalam kitab *al Jawahir* karya Muhaqqiq an Najafi dinyatakan, “jika seseorang individu menggunakan suatu alat berburu dan menangkap hewan buruannya dengannya, saya tidak menemukan pendapat faqih yang bertentangan dengan pendapat ini, bahwa buruan menjadi milik sipemburu, bukan milik sipemilik alat, bahkan jika kenyataannya ia (sipemburu) menangkap dengan alat yang tidak sah (*illegal*) ia gunakan.
11. Dalam kitab *al mabsuth*, syekh ath Thusi menyatakan perihal persekutuan (perkongsian, *partnership*), “jika seorang individu memerintahkan orang lain menangkap hewan buruan untuknya, kemudian orang itu pergi berburu dengan tujuan agar hewan tangkapannya menjadi milik individu yang memerintahkannya untuk berburu dan bukan menjadi miliknya, milik siapakah hewan tangkapan itu seharusnya? Ada satu pendapat bahwa kasus ini seperti ketika

seorang pembawa air mengambil air dengan tujuan berbagi hasil dengan rekannya (orang yang menyuruh). Harga (hasil penjualan) air itu sepenuhnya menjadi milik sipembawa air, sementara rekannya tidak berhak atas hasil yang ia dapatkan itu. Maka dalam kasus ini, hewan buruan yang didapat sepenuhnya menjadi milik orang yang melakukan pemburuan, dan bukan menjadi milik individu yang menyuruhnya. Menurut pendapat lain, hewan buruan itu menjadi milik individu yang menyuruh, karena begitulah niat sipemburu dalam melakukan pemburuan, dan niatlah yang diperhitungkan. Namun pandangan pertama lebih kuat.”

12. Muhaqqiq al Hilli menyatakan dalam *asy Syara’i*,” jika seseorang meminjamkan, misalnya, hewan (pencari air) dan orang kedua meminjamkan kantong kulit (wadah air) kepada seorang pembawa air dengan tujuan agar mereka (bertiga) dapat berbagi hasil, maka dalam kasus ini persekutuan tidak berlaku. Dalam kasus ini, apapun hasil yang didapat menjadi milik si pembawa air, dan ia (si pembawa air) harus membayar kompensasi atas penggunaan hewan dan kantong kulit itu.

Dari seluruh ungkapan Allamah al Hilli inilah terbentuknya pola fikir dari Muhammad Baqir ash Shadr dalam menetapkan fakta dasar ihwal teori umum distribusi pasca produksi.

Ada Perbedaan yang mencolok dari teori distribusi pascaproduksi menurut Muhammad Baqir ash Shadr dengan pemikiran kaum kapitalis,

yaitu, dari penentuan status manusia dan perannya dalam aktivitas produksi. Peran manusia dalam pandangan kapitalis adalah sebagai sarana produksi, bukan tujuan produksi.<sup>20</sup> Dalam hal ini, manusia berdiri diatas pijakan sama dengan semua sumber daya lain seperti kekayaan alam dan modal, saling berbagi dalam aktivitas produksi. Karena itu ia beroleh bagian dari produk yang dihasilkan yang berupa bahan mentah alami, atas dasar statusnya sebagai pemilik saham dan sebagai sarana produksi. Maka, dasar teoritis distribusi produk yang dihasilkan diantara manusia dan saran-sarana material lain yang berbagi dengannya dalam aktivitas produksi menjadi satu.

Sedangkan menurut Abdul Mannan, alasan yang menjadi dasar pemikiran distribusi pendapatan di antara berbagai faktor produksi. 1) pembayaran sewa umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari suatu faktor produksi melebihi jumlah minimum yang diperlukan. 2) Islam memperkenankan laba biasa bukan laba monopoli atau laya yang timbul dari spekulasi.<sup>21</sup>

Sedangkan status manusia dalam pandangan Islam adalah sebagai tujuan, bukan sarana.<sup>22</sup> Karena itu, dalam hal distribusi produk yang dihasilkan, ia tidak berdiri sejajar dan tidak pula di atas pijakan yang sama dengan semua sarana material lainnya. Sebaliknya, teori Islam memandang bahwa sarana-sarana produksi material lainnya merupakan pembantu manusia dalam menjalankan aktivitas produksi, karena aktivitas

---

<sup>20</sup> Muhammad Baqir, *ibid*, h. 322

<sup>21</sup> Abdul Mannan, *op cit*, h. 144

<sup>22</sup> Muhammad Baqir, *ibid*. h. 322



produksi ditujukan bagi manusia, dan karena itu pada tataran teoritis bagian manusia (sipekerja) berbeda dari bagian-bagian sarana material. Jika sarana-sarana material tersebut merupakan milik orang lain selain pekerja, dan sipemilik itu meminjamkan sarana miliknya untuk digunakan dalam aktivitas produksi, maka si pekerja wajib memberinya kompensasi atas jasa sarana-sarana tersebut.

Fenomena terpenting yang mencerminkan perbedaan material diantara kedua teori (Islam dan kapitalis) adalah posisi kedua system ekonomi itu berkenaan dengan bahan mentah alami. Doktrin kapitalis mengizinkan praktik produksi kapitalistik. Misalnya, kapital (pemilik modal) bisa mengupah buruh untuk menebang kayu di hutan, atau menambang minyak dari sumurnya, upah disini merepresentasikan seluruh bagian buruh menurut teori distribusi kapitalis, sementara sipemilik modal menjadi pemilik dari kayu yang tebang, atau mineral yang ditambang oleh para buruh berapapun kuantitasnya. Sipemilik modal juga berhak menjual hasil itu dengan harga yang ia kehendaki.

Hal yang senada di ucapkan oleh Dr. Abdurahman Yusro Ahmad dalam bukunya *Muqaddimah fi Ilm al-Iqtishad al-Islamy*. Abdurahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfaat (*utility*) yang diambil dari hasil produksi tersebut. Dalam pandangannya harus mengacu pada nilai *utility* dan masih dalam bingkai nilai “halal” serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun sekelompok masyarakat. Dalam hal ini,

Abdurahman merefleksikan pemikirannya dengan mengacu pada al-Qur'an Surat Al Baqarah: 219 yang menjelaskan tentang pertanyaan dari manfaat memakai (memproduksi) *khamr*.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam teori Islam tentang distribusi tidak terdapat ruang bagi jenis produksi seperti itu. Kapital tidak boleh apapun dengan mengeksploitasi buruh dalam pekerjaan menebang kayu, atau menambang mineral, begitu pula dengan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam teori Islam, kerja langsung merupakan syarat bagi perolehan kepemilikan (atas bahan mentah alami), dan sipekerja sepenuhnya memperoleh hak kepemilikan atas kayu yang ditebangnya atau mineral yang ditambangnya. Dengan begitu, teori ini menafikan perolehan kepemilikan atas bahan mentah alami dengan jalan mengupah pekerja.<sup>24</sup>

Dari seluruh uraian tentang pendapat Muhammad Baqir ash Shadr tentang distribusi pasca produksi dapat peneliti analisa. Muhammad Baqir ash Shadr mendasarkan pikirannya atas teori wikalah atau perwakilan. Perwakilan yang dimaksud di sini adalah pemberian sarana kepada pekerja untuk mendapatkan pemasukan bagi pekerja dan pemilik sarana.

Kegiatan distribusi terutama kekayaan dalam pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr merupakan kritikan atas sistem ekonomi kapitalis. Jika teori distribusi kapitalis berusaha mendapatkan uang atau imbal jasa atas pekerjaan dengan jalan bunga, upah, biaya sewa dan profit,

---

<sup>23</sup> Albee, *loc cit*

<sup>24</sup> Muhammad Baqir, *ibid.* h. 324-325

maka menurut Muhammad Baqir ash Shadr Islam mendasarkan seluruh kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau distribusi pasca produksi hanya dilaksanakan dengan cara pemberian sarana atau fasilitas untuk orang yang mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Misalnya seorang yang diminta untuk bekerja membangun rumah, maka menurut teori Muhammad Baqir ash Shadr orang atau tukang dan kuli yang mengerjakan rumah tersebut justru yang membayar orang yang menyuruhnya.

Pembayaran tersebut dikarena niat pekerja awalnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan atas dasar menyewa sarana yang diberikan oleh orang yang menyuruh bekerja. Sarana yang diberikan kepada si pekerja bukan hanya dalam bentuk material dan alat-alat kerja tapi juga dalam bentuk perkataan. Karena perkataan yang memberikan pekerjaan tersebut merupakan sarana bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan.

Jadi menurut Muhammad Baqir ash Shadr dalam distribusi kekayaan pasca produksi, pekerja meminjam sarana yang diberikan oleh pemberi kerja dan pekerja memberikan kompensasi atas sarana yang dipinjam atau diperolehnya tersebut berupa uang.

Artinya, pekerjaan yang diberikan kepada orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut hanyalah sarana bagi orang yang memberikan pekerjaan untuk mendapatkan kekayaan. Pekerja hanyalah debitur bagi pemilik sarana yang digunakan dalam aktivitas produksi, dan hasilnya adalah pemberian kompensasi atas sarana yang disewakan kepada pekerja. Sedangkan pemberi kerja atau pemilik modal berhak menjual atau

meminta harga sewa atas sarana yang diberikannya dengan harga yang dikehendaki.

Perbedaan antara pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr dengan teori ekonomi kapitalis adalah bahwa kapitalis mendominasi kemampuan membayar upah dan menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang.

Dari landasan teori di atas dapatlah penulis ambil sebuah kesimpulan, bahwasanya Muhammad Baqir menyimpulkan beberapa teori distribusi pasca produksi sebagai berikut :

1. Tidak sah bagi prinsipal (sipenunjuk wakil) mengambil buah kerja sipekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan mentah alami.
2. Kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan. siprinsipal tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Hal ini dikarenakan bahan-bahan mentah alami tidak bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung (*direct labour*)
3. Jika sipekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrument produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian alat-alat ini dalam bahan-bahan mentah alami yang didapat sipekerja. Hanya saja sipekerja harus membayar kompensasi atas alat-alat yang digunakan dalam aktivitas produksi.

Dalam konsep ekonomi konvensional (kapitalis) produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar besarnya, berbeda dengan tujuan produksi dalam ekonomi konvensional, tujuan produksi dalam Islam yaitu

memberikan *Mashlahah* yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan *mashlahah*, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep *mashlahah* dirumuskan dengan keuntungan ditambah dengan *berkah*.<sup>25</sup>

Keuntungan bagi seorang produsen biasanya adalah laba (*profit*), yang diperoleh setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan *berkah* berwujud segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dan manusia secara keseluruhan.

Keberkahan ini dapat dicapai jika produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Dalam upaya mencari *berkah* dalam jangka pendek akan menurunkan keuntungan (karena adanya biaya *berkah*), tetapi dalam jangka panjang kemungkinan justru akan meningkatkan keuntungan, karena meningkatnya permintaan.

## **B. Hubungan distribusi dengan produksi.**

Walaupun Islam menyangkal ketergantungan distribusi terhadap bentuk produksi dan kekuatan hukum sejarah, sebagaimana yang diyakini oleh Marxisme, ia tidak menafikan seluruh hubungan antara distribusi dan produksi. Namun, dalam pandangan Islam, hubungan yang ada diantara distribusi dan produksi bukanlah hubungan ketergantungan yang sesuai mengikuti hukum sejarah. Dalam hal ini Islam menjadikan distribusi sebagai

---

<sup>25</sup> Early Ridho Kismawadi, *Teori Produksi Islami*, ([http://kismawadi.blogspot.com/2010/04/teori-produksi-islam\\_15.html?showComment=128853706956](http://kismawadi.blogspot.com/2010/04/teori-produksi-islam_15.html?showComment=128853706956), (diakses tanggal 13 Januari 2011))

koridor bagi produksi, sebagai contoh: Muhammad Nejatullah Siddiqi mengatakan bahwasanya tingkat produksi itu dipengaruhi oleh tingkat permintaan (konsumsi) akan tetapi, permintaan sangat dipengaruhi (dibatasi) oleh tingkat distribusi awal, yakni distribusi pendapatan dan kekayaan<sup>26</sup>. tanpa adanya mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang lancar maka secara otomatis tingkat produksi akan terpengaruhi olehnya. Gagasan berkenaan dengan hubungan ini didasarkan pada poin-poin berikut ini<sup>27</sup>:

*Pertama*, sistem ekonomi Islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawanya sebagai hukum yang permanen, tetap serta valid disetiap zaman dan di segala tempat. Contohnya, “pekerja berhak atas buah kerjanya.”

*Kedua*, Islam memandang proses produksi yang dijalankan oleh pekerja sebagai sebuah fase dimana berlaku hukum umum distribusi.

*Ketiga*, ketika level dan potensi meningkat, dominasi manusia atas alam pun meningkat. Lalu akan tiba saatnya dimana manusia dengan tingkat kemampuan produksinya mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas, lebih ekstensif dari produksi yang memungkinkan baginya sebelum terjadi pertumbuhan kelevel tersebut.

Dari poin-poin di atas peneliti dapat memahami bahwa evolusi produksi dan pertumbuhan kapasitasnya semakin memperbesar peran aplikasi hukum umum distribusi, sampai derajat dimana aplikasi tersebut mampu

---

<sup>26</sup> Mohamed Aslam. *op.cit.*, h. 39

<sup>27</sup> Muhammad Baqir ash Shadr. *op.cit.*, h. 435

menghapus bahaya yang mengancam keseimbangan umum dan keadilan social

Contoh :

“Pada zaman kerja manual, manusia tidak memiliki kemampuan untuk mereklamasi tanah yang luas. Pada titik ini, manusia belum memiliki alat-alat yang dapat membantunya mereklamasi tanah mati dalam skala luas. Karena itu ia tidak memiliki kemampuan untuk menyalahi hukum umum distribusi. Pada titik inilah aplikasi hukum umum distribusi menjadi niscaya guna menjamin tercapainya cita-cita keadilan Islam. Dari sinilah muncul hubungan doktrinal antara produksi dan distribusi dalam system Islam. Faktanya, hubungan ini didasarkan pada gagasan aplikasi langsung yang menetapkan produksi sebagai sebuah proses aplikasi hukum distribusi, sebuah batasan yang menjamin keadilan distribusi sesuai dengan cita-cita dan tujuan Islam.”

Islam mewujudkan batasan ini dengan memberikan hak intervensi kepada negara, dalam hal ini kepada kepala negara, dalam kaitannya dengan aplikasi hukum distribusi agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi. Dalam contoh yang telah tersaji sebelum ini, kepala negara berhak melarang seorang individu mereklamasi tanah mati bila luas tanah mati yang hendak di reklamasiya itu melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh gagasan keadilan sosial Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang bisa di petik dari pembahasan kita mengenai pemikiran Muhammad Baqir ash Shadr tentang teori distribusi dan keterkaitannya dengan produksi adalah sebagai berikut :

1. Menurut Muhammad Baqir Ash Shadr pada dasarnya teori distribusi secara Islami itu terbagi dalam bentuk dua system, yang pertama adalah teori distribusi praproduksi dengan prinsip sebagai berikut :

Adapun

***Prinsip pertama*** : Pekerja yang melakukan kerja pada kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk memanfaatkan kekayaan tersebut.

***Prinsip kedua*** : Usaha untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kekayaan alam apapun membuat sipelaku usaha memperoleh hak untuk mencegah para individu lain untuk mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama ia terus memanfaatkan dan melakukan kerja utilisasi pada kekayaan tersebut.

Dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan sebagai berikut :

***Pertama***, tidak sah bagi prinsipal (si penunjuk wakil) mengambil buah kerja sipekerja yang menjadi wakilnya dalam mendapatkan bahan mentah alami.



**Kedua**, kontrak upah adalah seperti kontrak perwakilan siprinsipal tidak menjadi pemilik material yang didapat wakilnya dari alam. Hal ini dikarenakan bahan-bahan mentah alami tidak bisa dimiliki kecuali lewat kerja langsung (*direct labour*)

**Tiga**, jika sipekerja dalam usahanya mendapatkan bahan-bahan mentah alami menggunakan alat-alat atau instrument produksi milik orang lain, maka tidak ada bagian alat-alat ini dalam bahan-bahan mentah alami yang didapat sipekerja. Hanya saja sipekerja harus membayar kompensasi atas alat-alat yang digunakan dalam aktivitas produksi.

2. Hubungan yang terdapat diantara teori distribusi dengan produksi adalah distribusi merupakan koridor bagi kegiatan produksi dan bukan sebaliknya produksilah yang menjadi koridor bagi kegiatan distribusi.

## **B. Saran**

1. Kepada kepala pemerintahan diharapkan lebih focus lagi untuk memperhatikan sistem hak kepemilikan kekayaan alam demi terciptanya sebuah sistem distribusi yang adil, merata dan tidak memihak.
2. Dalam menjabarkan sebuah teori seharusnya Muhammad Baqir tidak hanya memaparkan pendapat ulama lain tapi diperkaya lagi dengan dalil – dalil dari al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dan bagi kita masyarakat di Indonesia pada khususnya agar bisa lebih jeli lagi dalam menganalisa penerapan pemikiran beliau dinegara kita ini, dikarenakan adanya perbedaan cara islam masuk (dianeksasi) kenegara

kita dibandingkan dengan Negara-negara lain yang dianeksasi oleh Islam melalui peperangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albee, *Teori Produksi Islami; Kekayaan menurut konsep Abdurrahman Ibnu Khaldun*, (<http://nonkshe.wordpress.com/2010/11/19/teori-produksi-islami-kekayaan-menurut-konsep-abdurrahman-ibnu-khaldun/>), (diakses tanggal 13 Januari 2011)
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II)*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995). cet ke 1
- Depag, *al-Qur`an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), cet. ke-6
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), cet ke 3
- Early Ridho Kismawadi, *Teori Produksi Islami*, ([http://kismawadi.blogspot.com/2010/04/teori-produksi-islam\\_15.html?showComment=1288537076956](http://kismawadi.blogspot.com/2010/04/teori-produksi-islam_15.html?showComment=1288537076956)), (diakses tanggal 13 Januari 2011)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), cet ke 3
- Irawan, Faried Wijaya, Sudjoni, *Pemasaran Prinsip Dan Kasus*, (Yogyakarta: BPFE, 1996)
- Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2006 ), cet ke 1
- Karim, Rusli (Ed.). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Tiara Wacana. 1992), cet ke 1
- Kunarjo. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003).
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana. 2007), cet ke 1
- Muhammad Baqir ash-Shadr , *Falsafatuna*, (Bandung: Mizan, 1993), cet, Ke-3
- Mujahid Zulfadli, *Sebuah Catatan: Seminar Ekonomi Islam Internasional "Ekonomi Islam Dalam Tinjauan Pemikiran Baqir ash-Shadr"*,

(<http://www.kompasiana.com/mujahidzulfadli>, (diakses tanggal 13 Januari 2011))

Mohamed Aslam Haneef. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Alih bahasa Suherman Rosyidi. (Surabaya: Airlangga University Press. 2006), cet. ke-1

Muhammad Baqir ash Shadr, *Iqtishaduna* Alih bahasa Yudi. (Jakarta : Zahra, 2008.), cet. ke-1

Mannan, Muham mad Abdul. 1993. *Islamic Economic: Theory and Practice (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek)*, terj. Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993), cet ke 3

Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, terj, Damos Sihombing, (Jakarta: Erlangga. 2001)

Richard G Lipsey, Peter O Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, (Jakarta: PT. bina aksara. 1985 ), cet ke 1

Said Hawwa. *al Islam*, penerjemah abdul hayyie al kattani arif chasanul muna sulaiman mapiase. (Jakarta: Gema insane press 2004), cet ke 1

Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2002), cet. Ke-1

Umer Chapra. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*,terj, ikhwan abidin, (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), cet ke 1

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), cet ke 1

[http://tamanilmu.com/downloads/RB\\_Ilmuan\\_Islam\\_Pengenalan](http://tamanilmu.com/downloads/RB_Ilmuan_Islam_Pengenalan), pdf (diakses tanggal 1 Desember 2011)

<http://pakoz.wordpress.com/2009/01/27/muhammad-baqir-ash-shadr/>(diakses tanggal 1 bulan Desember 2011)

[http/ www. Distribusi menurut para ekonom Islam.com/pdf](http://www.Distribusi%20menurut%20para%20ekonom%20Islam.com/pdf). 28/05/2010 (diakses tanggal 1 Desember 2011)

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/25/pengertian-distribusi/>(diakses tanggal 1 Desember 2011)

<http://www.smakristencilacap.com/arti-pemasaran-dan-manajemen-pemasaran/pengertian-distribusi/> (diakses tanggal 1 Desember 2011)